

TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK

**Mira Nila Kusuma Dewi
Universitas Indonesia Timur Makassar**

Abstract

Invasion of the United States (US) to Iraq in 2003 causing many violations of international law, especially humanitarian law. Iraqi prisoners has been mistreated by the US soldier in International Law site is a member of the army who were detained or arrested in the fight so it should be treated as POWs (Prisoners of War / POW). Meanwhile, there are provisions in international law regarding the treatment of prisoners of war has been stipulated in an international treaty. Therefore, it's defenetely needed protection of prisoners of war under international law and the US responsibility and the army for such actions.

Keywords: Humaninter Law, Prisoner of War

Abstrak

Invasi pasukan Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003 menyebabkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter. Tawanan Irak yang dianiaya tentara AS tersebut dalam Hukum Internasional merupakan anggota tentara yang ditahan atau ditangkap dalam perang sehingga harus diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War / POW*). Sementara itu, terdapat Ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan perlindungan tawanan perang berdasarkan ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Negara AS dan tentaranya atas tindakan tersebut.

Kata Kunci : Hukum Humaninter, Tawanan Perang

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya invasi pasukan Amerika Serikat (AS) ke Irak pada tahun 2003 dan pendudukan negara Irak oleh Amerika Serikat (AS), banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter.¹ Hukum Humaniter adalah merupakan keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup Hukum Perang dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.² Menurut **Prof. Mochtar Kusumaatmadja**, Hukum Humaniter adalah sebagian dari Hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan bagian hukum perang yang mengatur peperangan itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu, misalnya senjata-senjata yang dilarang.³ Munculnya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter yang terjadi di Irak tersebut hampir tidak diketahui masyarakat internasional. Namun, akhirnya hal tersebut terungkap ketika TV CBS di AS pada tanggal 29 April 2004 dalam acara “60 Minutes II” menayangkan foto-foto yang menggambarkan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter yaitu berupa tentara AS yang memperlakukan tawanan Irak dengan keji, seperti menelanjangi, menyodok tubuh para tawanan dengan senjata tajam dan lain sebagainya di penjara Abu Ghraib yang terletak di kota Baghdad, Irak.

Tawanan Irak yang dianiaya tentara AS tersebut dalam Hukum Internasional merupakan anggota tentara yang ditahan atau ditangkap dalam perang sehingga harus diperlakukan sebagai tawanan perang (*Prisoners of War / POW*). Ketentuan-ketentuan dalam hukum Internasional yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah diatur dalam suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional tersebut antara lain : Konvensi Jenewa pada saat Palang Merah International (*International Committee of the Red Cross, ICRC*) berdiri Tahun 1864. Konvensi Jenewa kedua tahun 1929 yang untuk pertama kalinya menyebutkan mengenai *Prisoners of War (POW)*.⁴ Konvensi III Jenewa 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang (*Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War*) berlaku mulai 21 Oktober 1950. Konvensi

¹Istilah Hukum Humaniter (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*) berkembang dari istilah Hukum perang (*laws of War*) kemudian Hukum Sengketa Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*) yang semuanya itu memiliki arti yang sama terdiri dari dua aturan pokok yakni:

1. Hukum Den Haag (*The Hague Laws*), yang mengatur cara dan alat yang boleh dipakai berperang.
2. Hukum Jenewa (*The Geneva Laws*), yang mengatur perlindungan para korban-korban perang.

²Rumusan Panitia Tetap (PanTap) Hukum Humaniter Departemen Kehakiman

³Rumusan Panitia Tetap (PanTap) Hukum Humaniter Departemen Kehakiman. hlm 29

⁴ Rumusan Panitia Tetap (PanTap) Hukum Humaniter Departemen Kehakiman, hlm. 29

Jenewa 1949 ini harus ditaati oleh semua negara atau peserta konvensi. Pihak yang menolak atau yang tidak menjalankan konvensi tersebut terhadap tawanan perang harus diadili atau diserahkan kepada negara lain untuk diadili sebagai penjahat perang (*War criminals*).

Tindakan yang dilakukan oleh tentara AS harus dipertanggungjawabkan kepada para tentara tersebut sesuai hukum yang berlaku di negara Amerika dan juga sesuai Hukum Internasional. Konvensi Jenewa 1949 mengatur bahwa perlakuan keji terhadap tawanan perang menjadikan negara yang melakukan penahanan harus ikut pula bertanggung jawab.⁵ Berdasarkan latar belakang di atas timbul permasalahan mengenai perlindungan tawanan perang ditinjau dari segi hukum internasional dan pertanggungjawaban Negara AS dan tentaranya atas tindakan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang

Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang terdapat aturannya menurut Hukum Internasional khususnya terdapat dalam:

1. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter (Hukum Perang)
2. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights*)
3. Konvensi III Jenewa 1949 (*Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War*)
4. Protokol Tambahan I tahun 1977 (*Protocol Additional to The Geneva Convention of 12th August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*)
5. Konvensi yang menentang Penyiksaan dan kekejaman lain, yang melampaui sifat kemanusiaan atau perlakuan yang menurunkan martabat (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*).

1. Menurut Hukum Humaniter

Setiap individu memiliki hak untuk dihormati hidupnya, keutuhannya, fisik dan moral, dan atribut-atribut lain yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Menghormati setiap manusia dan kesejahteraannya itu sejauh hal tersebut harmonis dengan kebijakan umum pada waktu perang dan dalam keadaan darurat militer.⁶

⁵ Lihat Bab VI Konvensi III Jenewa 1949 mengenai Pelaksanaan Konvensi, pasal 126-132.

⁶ Jean Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law* (cet.1, Jenewa: *International Committee of The Red Cross*, 1976), hlm 27.

Negara harus menjamin perlindungan, nasional dan internasional, terhadap seseorang yang jatuh ke dalam kekuasaannya. Prinsip ini terbagi menjadi:⁷

1. Tawanan tidak dalam kekuasaan pasukan yang menangkapnya, tetapi dalam kekuasaan negara pasukan tersebut.
2. Negara musuh bertanggungjawab atas kondisi dan terus menjaga seseorang yang dalam penjagaan dan, dalam wilayah okupasi, untuk memelihara kebijakan dan pelayanan publik.
3. Korban dari konflik harus diberikan perlindungan internasional disaat mereka tidak mendapatkan lagi perlindungan alami.

2. Menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*)

Pasal yang berhubungan dengan Perlindungan Tawanan Perang adalah terdapat dalam pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Tidak ada seorangpun yang menjadi subjek dari penyiksaan atau kekejaman, tidak berperikemanusiaan, atau perlakuan yang menurunkan martabat dan hukuman.”⁸

Begitu pula dalam pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut:

“Semua orang adalah sama dibawah hukum dan tanpa diskriminasi apapun sama-sama mendapatkan perlindungan Hukum. Semua orang mendapatkan perlindungan yang sama terhadap kekerasan diskriminasi dari Deklarasi ini dan melawan hasutan apapun terhadap diskriminasi.”⁹

Maksud dari pasal ini adalah setiap manusia harus terbebaskan dari setiap penyiksaan, kekejaman, perilaku yang tidak berperikemanusiaan dan yang menurunkan martabat seseorang sebagai manusia serta setiap manusia mendapatkan perlindungan kekerasan diskriminasi.

3. Menurut Konvensi Jenewa III 1949 (*Geneva Convention Relative to The Treatment of Prisoners of War*)¹⁰

Perlindungan umum bagi tawanan perang terdapat dalam Bagian II Konvensi Jenewa III 1949 dalam pasal 12-16. Konvensi menegaskan dasar umum bahwa tawanan perang ada dalam tangan negara musuh.¹⁰ Ini berarti, bahwa tanggung jawab tertinggi tentang perlakuan mereka ada pada pihak *belligerent* yang menawan mereka. Hal ini tidak berubah meskipun tawanan-tawanan perang

⁷ Jean Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, hlm 51.

⁸ Bunyi asli Pasal 5 *Universal Declaration of Human Rights*: *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*

⁹ Bunyi asli Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights*: *All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination.*

¹⁰ Konvensi ini dibentuk pada 12 Agustus 1949 oleh Konferensi Diplomatik untuk pembentukan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan korban perang, di Jenewa dari 21 April hingga 12 Agustus 1949. Konvensi ini memiliki kekuatan mengikat sejak 21 Oktober 1950.

itu diserahkan kepada pemerintah asing. Jika itu terjadi maka Negara yang menyerahkan harus menyatakan terlebih dahulu apakah Negara yang diserahi adalah pihak pada konvensi dan apakah ia bersedia untuk melaksanakannya. Jika Negara tersebut menerima tugas yang dipercayakannya, maka tanggung jawab dari pelaksanaan ada pada Negara tersebut. Meskipun demikian, Negara yang menyerahkan tetap berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan ke arah perbaikan jika ternyata konvensi tidak dilaksanakan dengan baik (pasal 12 Konvensi III Jenewa 1949).

Hal ini merupakan dasar pokok bahwa semua tawanan perang harus diperlakukan menurut dasar-dasar perikemanusiaan. Dengan tegas dinyatakan, bahwa tiap tindakan atau kelalaian dari Negara yang menawan, yang mengakibatkan matinya atau yang sangat membahayakan kesehatan para tawanan perang, dilarang dan bahwa itu harus dianggap sebagai suatu pelanggaran berat terhadap konvensi. Tawanan-tawanan perang tidak boleh dipakai sebagai percobaan-percobaan dilapangan kesehatan maupun lain-lain pengetahuan. Selanjutnya mereka harus dilindungi terhadap perbuatan-perbuatan dari penduduk setempat. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang (Pasal 13 Konvensi III Jenewa 1949). Pribadi dan kehormatan dari para tawanan perang selalu harus dihormati. Pasal 14 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa:

Tawanan perang berhak atas segala keadaan akan penghormatan terhadap pribadi dan kehormatannya. Orang-orang perempuan akan disegani sesuai dengan jenis kelaminnya dan dalam segala hal akan mengecap perlakuan yang sama seperti bagi orang laki-laki.

Tawanan perang akan tetap mempunyai kedudukan sipil sepenuhnya yang ada padanya, waktu ditangkap. Negara yang menahan didalam maupun diluar daerahnya tidak boleh mengurangi pemakaian hak-hak dari kedudukan demikian, kecuali sejauh diperlukan karena tahanannya.¹¹

Maksud dari pasal ini adalah bahwa kaum perempuan harus mendapat perlakuan sesuai dengan jenis kelaminnya dan tidak kurang dari apa yang didapat oleh kaum laki-laki.¹² Tawanan Perang tetap memiliki kemampuan sipil mereka seluruhnya dan pelaksanaan hak-hak yang diberikan oleh kemampuan itu tidak boleh dikurangi oleh Negara yang menawan, kecuali jika perlu karena tahanannya itu. Terlepas dari pada perkecualiaan yang didasarkan atas jenis kelamin, pangkat, kesehatan dan keahlian, semua tawanan perang mendapat perlakuan yang sama. Pemeliharaan dan perawatan dari tawanan perang menjadi tanggung jawab dari Negara yang menawan.

¹¹ Terjemahan tersebut diambil dari buku Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949* (Bandung: Binacipta, 1986).

¹² Pasal 14 Konvensi III Jenewa 1949: *...Women shall be treated with all the regard due to their sex and shall in all cases benefit by treatment as favorable as that granted to men.*

Mengenai perlakuan yang diberikan kepada tawanan perang sesuai konvensi III Jenewa 1949 **Hans-Peter Gasser** meringkasnya sebagai berikut:¹³

1. Pada waktu tertangkap, para tawanan diwajibkan memberikan keterangan mengenai nama, pangkat, tanggal lahir dan nomor anggotanya. Mereka tidak boleh dipaksa memberikan keterangan lebih jauh dalam keadaan apapun. Penyiksaan dan perlakuan kejam dipandang sebagai kejahatan perang.¹⁴
2. Segera setelah ditangkap, tawanan perang berhak dilengkapi dengan kartu penangkapan untuk dikirim ke Biro Penerangan Resmi di Negara asal tawanan perang melalui Badan Pusat Pencarian ICRC (*ICRC Central Tracing Agency*). Badan Pusat Pencarian ini memiliki tugas memberikan keterangan kepada keluarga para tawanan sehingga hubungan dengan keluarga tetap dapat terjalin.
3. Para tawanan perang secepatnya harus dipindahkan dari kawasan berbahaya ke tempat yang aman. Kondisi mereka harus setara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang yang tinggal disitu.¹⁴
4. Sedapat mungkin kondisi penawan mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang dilakukan para tawanan perang.
5. Para tawanan yang sehat, dapat diminta untuk bekerja, tapi mereka dapat melakukan pekerjaan yang berbahaya jika mereka menyetujuinya. Contoh dalam hal ini adalah pekerjaan membersihkan ranjau.
6. Tawanan perang berhak untuk melakukan korespondensi dengan keluarganya (Biasanya surat dan kartu pos dikirim melalui Badan Pusat Pencarian ICRC). Mereka juga boleh menerima bantuan dalam bentuk bingkisan perorangan (*individual parcel*).
7. Tawanan perang tunduk pada hukum Negara penahan, khususnya hukum yang berlaku untuk angkatan bersenjata. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi disiplin sesuai dengan hukum Negara penawan. Negara penawan juga dapat menghukum tawanan perang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan sebelum mereka ditawan (misalnya tuduhan kejahatan perang di daerah pendudukan /medan tempur).
8. Tawanan perang yang dihukum berhak mendapatkan jaminan peradilan yang wajar dan bila terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia tetap berstatus sebagai tawanan perang. Artinya setelah menjalani hukumannya, ia berhak dan harus untuk dipulangkan ke Negara asalnya.

¹³ Arlina Permatasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross (ICRC)*, Jakarta, 1999, hal 166-167.

¹⁴ Pasal 17 Konvensi III Jenewa 1949.

9. Dilarang melakukan tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap tawanan perang dan tukar menukar tawanan perang tidak selalu atas dasar jumlah atau kuantitas.

Setelah peperangan berakhir terhadap tawanan perang mendapat perlakuan pelepasan penuh atau pemulangan ke Negara asalnya (berdasarkan pasal 118 konvensi Jenewa III tahun 1949) yang dapat dilakukan dengan cara bersyarat atau suatu perjanjian, meski hal ini jarang sekali terjadi dan dapat dengan bantuan jasa baik organisasi kemanusiaan maupun Negara ketiga diluar pihak berkonflik yang tidak berpihak untuk pemulangan tawanan perang.

Pihak yang bersengketa harus mendata lengkap orang yang luka, sakit dan telah meninggal dunia secara hormat dan berperikemanusiaan berdasarkan pasal 122 Konvensi III Jenewa 1949 dan data ini selanjutnya disampaikan ke Negara asal korban melalui kantor pusat tawanan perang dan Negara pelindung.

4. Menurut Protokol Tambahan I tahun 1977 (*Protocol Additional to The Geneva Convention of 12th August 1949, and Relating to the protection of victims of International Armed Conflicts*)

Secara umum, Protokol Tambahan I tahun 1977 mengatur mengenai “Jaminan Asasi” seseorang dalam pasal 75 yang mengatakan bahwa seseorang harus diperlakukan secara kemanusiaan dan harus menikmati perlindungan tanpa melihat ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, politik atau opini lainnya, asal bangsa atau asal sosial dan lain-lain. Juga harus menerima perlindungan dari kekerasan terhadap tubuh, kesehatan, atau fisik atau mental khususnya pembunuhan, penyiksaan dalam segala bentuk (fisik maupun mental) dan lain-lain. Sedangkan mengenai perlindungan tawanan perang diatur dalam pasal 44. Protokol ini mendefinisikan Tawanan Perang sebagai Kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh.

5. Menurut Konvensi yang menentang Penyiksaan dan kekejaman lain, yang melampaui sifat kemanusiaan atau perlakuan yang menurunkan martabat (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)

Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment atau yang dapat disingkat sebagai Konvensi yang menentang Penyiksaan ini, secara luas, tujuan pembentukan Konvensi tersebut yang dinyatakan pada preambalnya, yaitu “... Untuk menjadikan perjuangan lebih efektif melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia.”

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) konvensi tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengaturan konvensi adalah larangan untuk melakukan penyiksaan yang secara tegas ditujukan hanya pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pemerintah, baik secara langsung maupun

tidak langsung. Dengan demikian perbuatan-perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh individu yang merupakan warga sipil biasa tidak termasuk dalam pengaturan konvensi ini.¹⁵

Mereka yang dilindungi dari tindakan penyiksaan seperti yang disebutkan di atas adalah para tahanan yang memang harus menjalani hukuman dalam lembaga permasyarakatan negara, maupun mereka yang ditahan secara sah maupun tidak sah oleh aparat hukum dalam rangka menunggu proses penyidikan atau alasan lainnya.¹⁶ Dapat dilihat dari uraian tersebut bahwa Konvensi Menentang Penyiksaan mengandung pula ketentuan-ketentuan penting mengenai ekstradisi. Perjanjian-perjanjian mengenai ekstradisi, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat, harus memuat ketentuan-ketentuan yang menjadikan tindakan penyiksaan sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan seseorang dapat diekstradisi karena melakukannya.¹⁷

B. Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat (AS)

Kasus Penyiksaan Tawanan Perang Irak oleh Tentara AS

Dalam situasi pendudukan (okupasi) oleh Amerika Serikat terhadap Irak, seperti yang dijelaskan di atas, maka segala kekuasaan atas Irak dipegang oleh Amerika Serikat sebagai Negara yang menduduki, tidak terkecuali kekuasaan terhadap tawanan-tawanan yang dipenjara. Salah satu penjara yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan digunakan Amerika Serikat untuk memenjarakan tawanan perangnya adalah di Penjara Abu Ghraib. Pada 17 Maret 1970, penjara Abu Ghraib yang terletak sekitar 32-kilometer di sebelah barat Baghdad mulai beroperasi. Pada era rezim Saddam Husein sejak tahun 1979, penjara ini terkenal sebagai tempat penyiksaan dan eksekusi ribuan tahanan politik dan menjadi simbol teror.¹⁸

Setelah Amerika berkuasa, Abu Ghraib menjadi penjara militer Amerika dan diisi dengan para tawanan perang. Menurut pemerintah pendudukan AS, jumlah tahanan Irak sebanyak 13.144 yang tersebar di 9 dari 11 penjara diseluruh Irak. Ada tiga klasifikasi tahanan menurut versi AS. Pertama, tahanan kategori teroris yang berjumlah 7.727 tahanan. Kedua, tawanan perang yang hanya berjumlah 18 tawanan. Ketiga, tahanan kriminal yang berjumlah 1.209 orang. Ada lagi kategori tahanan politik, yakni 55 pimpinan Irak yang tertangkap.¹⁹ Tetapi pada umumnya, orang-orang Irak yang ditahan dipenjara Abu Ghraib adalah anggota tentara Irak yang dituduh memimpin atau melakukan penyerangan

¹⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, *Analisa atas Konvensi Menentang Penyiksaan: Substansi, Prosedur, Urgensi dan Relevansi diratifikasi oleh Indonesia* (dalam ELSAM, 1995), hlm. 37.

¹⁶ Andrew Byrnes, *The Committee Against Torture*, dalam *The United Nations and Human Rights: The Critical Appraisal*, Philip Alston, ed., (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 515.

¹⁷ Pasal 8 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan.

¹⁸ "Kasus Penjara Abu Ghraib, Kekejaman Biadab itu Kembali Terulang," *Suara Pembaruan*, 13 Mei 2004.

¹⁹ "Penyiksaan Tahanan Irak Perburuk Citra AS," *Kompas*, 11 Mei 2004.

terhadap kepentingan AS di Irak setelah jatuhnya Irak bulan Mei 2003. Tahanan ini dapat disebut sebagai Tawanan Perang²⁰ sesuai dengan Konvensi III Jenewa 1949.²¹

Banyak diantara Tahanan yang ditangkap dalam operasi militer secara acak.²² Mereka dimasukkan sel tanpa hukum, tanpa diadili, tanpa hak-hak tawanan perang sesuai konvensi Jenewa 1949 dan disiksa.²³ Hal ini diketahui setelah pada tanggal 13 Januari 2004, Joseph Darby, seorang polisi militer muda yang bertugas di penjara Abu Ghraib, melaporkan pelanggaran kepada Divisi Investigasi Kriminal Angkatan Darat (CID) dan pada tanggal 29 April 2004, Stasiun televisi CBS dalam acara “60 Minutes II” menayangkan sejumlah foto yang menggambarkan penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap para tahanan Irak. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh Kompi Ke-372, Batalion ke-320, Brigade ke-800 Polisi Militer di Tier 1-A penjara Abu Ghraib yang terdiri dari seorang Jenderal Wanita (Brigjen Janice Karpinski) beserta enam tentara Amerika Serikat, dua perwira intelijen, seorang kolonel dan seorang letnan kolonel, serta dua kontraktor sipil Amerika Serikat dari *CACI International Inc* yang bermarkas di Virginia dan *Titan Corporation* yang bermarkas di San Diego.²⁴

Contoh-contoh penyiksaan yang terjadi seperti dalam foto-foto tersebut adalah penyusunan tahanan Irak yang telanjang seperti piramida dan pada saat yang sama tentara AS duduk di atasnya sambil tertawa dan mengacungkan jempol, pengenaan jubah dan tutup kepala ala “Klu Klux Klan” terhadap seorang tahanan dan tangan, kaki serta lehernya diikat dengan kawat²⁵, kemaluan tawanan dililit dengan kabel²⁶, tubuh telanjang para tawanan ditulisi kata-kata yang tidak senonoh, ditakut-takutinya tawanan dengan anjing, perintah terhadap tawanan untuk pura-pura melakukan hubungan seksual²⁷, penempatan para tahanan di lantai yang basah tanpa baju, tanpa toilet maupun air, tanpa ventilasi atau jendela selama tiga hari dan penempatan tahanan di ruangan sebesar 1 x 1 meter.²⁸ Penganiayaan tersebut, termasuk diantaranya, menyiram air dingin ke tahanan-tahanan yang ditelanjangi, menyodomi tahanan, atau memukuli tahanan dengan kursi.²⁹ Hal ini membuka skandal atas kekejaman amoral dan juga pelanggaran terhadap hukum internasional khususnya Hukum Humaniter yang dilakukan

²⁰ Syarat-syarat seseorang dapat disebut sebagai tawanan perang lihat Bab I.

²¹ Atmadji Sumarkidjo, “Konvensi Jenewa Sering Diabaikan Negara Besar,” *Suara Pembaruan*, 2 Juni 2004.

²² “25 Tahanan Perang Tewas di Penjara AS,” *Koran Tempo*, 6 Mei 2004.

²³ “Simbol Kekejian Saddam (dan Bush),” *Koran Tempo*, 7 Mei 2004

²⁴ “Matahari tak pernah tenggelam di Penjara Amerika,” *Koran tempo*, 13 mei 2004.

²⁵ “Kekejaman Amoral di Penjara Baghdad,” *Kompas*, 1 Mei 2004.

²⁶ “Tawanan Irak Dilecehkan, Dunia Arab Marah,” *Suara Pembaruan*, 1 Mei 2004.

²⁷ “Tawanan Irak Dilecehkan, Dunia Arab Marah,” *Suara Pembaharuan*, *Ibid*.

²⁸ “Diprotos Luas, Skandal Kekejaman Militer AS,” *Kompas*, 2 Mei 2004.

²⁹ “Diprotos luas, Skandal Kekejaman Militer AS,” *Kompas*, *Ibid*.

tentara Amerika Serikat terhadap tawanan perang Irak. Penyiksaan tersebut dilakukan atas dasar interogasi, mendapatkan data intelijen³⁰ dan juga untuk mendapatkan lebih banyak keterangan “bernilai tinggi”.³¹

Dengan terjadinya penyiksaan terhadap tawanan Irak yang dilakukan tentara AS tersebut, telah menyebabkan “tercorengnya” Negara Amerika Serikat yang selama ini menganggap dirinya adalah penegak Hak Asasi Manusia dan juga penyelamat bangsa Irak dari kekuasaan tirani. Ternyata pemerintahan pendudukan Amerika Serikat tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Saddam Husein di Irak. Bahkan, rakyat Irak lebih memilih penjara Saddam Husein daripada penjara dalam masa pendudukan Amerika Serikat.³²

C. Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat Berdasarkan *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*

Draft ini dikeluarkan dalam Laporan *International Law Commission* dalam sidang ke-53, *Supplement* No. 10(A/56/10), Bab IV. E.1). Dikatakan dalam Pasal 1 bahwa Setiap Negara bertanggung jawab atas setiap tindakan tidak sah secara internasional. Tindakan yang tidak sah tersebut dijelaskan dalam pasal 2 bahwa yang tidak sesuai dengan Hukum Internasional dan pelanggaran Berat terhadap kewajiban setiap Negara.

Negara dalam hal ini juga termasuk tindakan dari organ-organ Negara³³ termasuk seseorang atau perwakilan yang memiliki status dalam hukum nasional Negara tersebut (dalam kasus ini adalah Tentara AS),³⁴ seseorang atau perwakilan yang bukan merupakan organ tetapi diserahkan dengan kekuasaan dibawah hukum untuk menjalankan kewenangan pemerintah (dalam kasus ini adalah Kontraktor militer Swasta).³⁵ Selain itu, termasuk pula tindakan dari organ yang ditempatkan dalam suatu Negara oleh Negara lain,³⁶ tindakan organ yang diberi kewenangan oleh Negara,³⁷ tindakan seseorang atau grup yang ditunjuk atau dibawah pengawasan Negara,³⁸ tindakan seseorang atau grup yang melaksanakan kewenangan pemerintah dalam hal tidak adanya atau kelalaian dari pejabat yang berwenang,³⁹ tindakan pemberontakan atau gerakan lain,⁴⁰ tindakan pengakuan dan persetujuan dari Negara itu sendiri. Negara Amerika Serikat sesuai *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* harus

³⁰ *Koran tempo, Ibid*, 13 Mei 2004.

³¹ “Rumsfeld Setujui Metode Interogasi Abu Ghraib,” *Suara Pembaruan*, 17 Mei 2004.

³² “Lebih Memilih Penjara Saddam Husein,” *Koran Tempo*, 24 Mei 2004.

³³ Pasal 4(1) *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

³⁴ Pasal 4(2) *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

³⁵ Pasal 5 *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

³⁶ Pasal 6 *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

³⁷ Pasal 7 *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

³⁸ Pasal 8 *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

³⁹ Pasal 9 *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

⁴⁰ Pasal 10 *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.

bertanggungjawab atas tindakan tidak sah secara internasional yang dilakukan tentaranya sebagai organ negara Amerika Serikat (dalam hal ini tentara AS melakukan penganiayaan terhadap tawanan Irak seperti yang dijelaskan dalam Bab III). Negara Amerika Serikat harus mengganti kerugian terhadap tawanan perang Irak atas tindakan tentaranya yang berupa pemulihan, kompensasi, kepuasan, kepentingan dan kontribusi sesuai pasal 34-39 *Draft*.

PENUTUP

Perlindungan tawanan perang ditinjau dari segi Hukum Internasional diatur secara khusus dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol tambahan I tahun 1977. Dalam Konvensi, perlindungan tawanan perang secara umum diatur dalam pasal 12-16. Pasal 12 menyatakan bahwa tawanan perang berada di tangan Negara penahan bukan berada di tangan pasukan yang menahannya. Pasal 13 menyatakan bahwa semua tawanan perang harus diperlakukan menurut dasar-dasar perikemanusiaan. Tawanan perang perempuan diperlakukan sesuai jenis kelaminnya dan tidak kurang dari tawanan perang laki-laki (Pasal 14 Konvensi III Jenewa 1949). Sesuai pasal 15 Konvensi menyatakan bahwa Negara penahan tawanan perang berkewajiban untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan dengan Cuma-Cuma. Pasal 16 menyatakan bahwa semua tawanan perang diperlakukan sama. Dalam Protokol tambahan I tahun 1977, pada pasal 44 ayat 4 dinyatakan bahwa tawanan perang memiliki hak untuk diberikan perlindungan yang seimbang dalam segala hormat sesuai Konvensi III Jenewa 1949 dan Protokol ini, sedangkan pasal 75 Protokol mengatur mengenai “Jaminan Asasi” yang menyatakan bahwa seseorang harus diperlakukan secara kemanusiaan dan harus menikmati perlindungan termasuk perlindungan dari penyiksaan.

Pertanggungjawaban Tentara AS (juga Kontraktor Militer Swasta yang disewa AS) selain melanggar Hukum Internasional dan Hukum Nasional AS sendiri seperti melanggar *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*, *The War Criminal Act 1996*, *A Federal Anti-torture Statute*, dan *Prisoner of War Protection Act 2003* serta *US Code Collection*, diadili dalam pengadilan Militer AS, selain itu mereka sebenarnya juga dapat diadili dalam pengadilan internasional seperti dalam *International Criminal Court (ICC)* tetapi karena AS tidak mengakui ICC tersebut maka tentara AS tidak dapat diadili dalam ICC, juga dalam *Inter-American Court of Human Rights*, Amerika tidak membiarkan tentaranya diadili di pengadilan selain pengadilan militernya sendiri. Hal tersebut adalah bentuk usaha AS melindungi Warga Negaranya dan bentuk perwujudan prinsip *State Sovereignty* AS. Pertanggungjawaban Negara AS menurut Konvensi III Jenewa 1949 maka, AS wajib bertanggungjawab atas tawanan perangnya dan hal tersebut bukanlah tanggungjawab dari pasukan tentara AS (Pasal 12 Konvensi

III Jenewa 1949), selain itu berdasarkan *Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* maka AS bertanggungjawab atas tindakan organ Negara AS (dalam hal ini tentara AS) dan wajib mengganti kerugian terhadap tawanan perang Irak. Selain itu, politikus yang memerintahkan kebijakan yang memancing kejahatan tersebut contohnya dalam hal ini Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld dan Presiden George W. Bush serta Pemberi perintah dan atasan dalam ketentaraan AS yang terlibat juga harus bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara, 1995, *Analisa atas Konvensi Menentang Penyiksaan: Substansi, Prosedur, Urgensi dan Relevansi diratifikasi oleh Indonesia*, dalam ELSAM.

Andrew Byrnes, 1995, *The Committee Against Torture, dalam The United Nations and Human Rights: The Critical Appraisal*, Philip Alston, ed., (Clarendon Press, Oxford).

Arlina Permatasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross (ICRC)*, Jakarta.

Jean Pictet, 1976, *The Principles of International Humanitarian Law*, International Committee of The Red Cross cet.1, Jenewa.

Mansyur Effendy, 1985, *Mengenal Prinsip-prinsip Hukum Internasional Humaniter*, Malang : Univ. Brawijaya

Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung : Binacipta

Surat Kabar

13 Mei 2004, *Kasus Penjara Abu Ghraib, Kekejaman Biadab itu Kembali Terulang*, surat kabar *Suara Pembaruan*.

5 Mei 2004, *Global Security, Amerika Bebaskan 240 Tahanan Abu Ghraib*, majalah *Tempo*.

11 Mei 2004, *Penyiksaan Tahanan Irak Perburuk Citra AS*, surat kabar *Kompas*.

Atmadji Sumarkidjo, 2 Juni 2004, *Konvensi Jenewa Sering Diabaikan Negara Besar*, dalam surat kabar *Suara Pembaruan*.

6 Mei 2004, *25 Tahanan Perang Tewas di Penjara AS*, surat kabar *Koran Tempo*

7 Mei 2004, *Simbol Kekejian Saddam (dan Bush)*, surat kabar *Koran Tempo*,

13 Mei 2004, *Matahari tak pernah tenggelam di Penjara Amerika*, surat kabar *Koran tempo*.

1 Mei 2004, *Kekejaman Amoral di Penjara Baghdad*, surat kabar *Kompas*.

- 1 Mei 2004, *Tawanan Irak Dilecehkan, Dunia Arab Marah*, surat kabar *Suara
Pembaruan*.
- 2 Mei 2004, *Diprotos Luas, Skandal Kekejaman Militer AS*, surat kabar *Kompas*.
- 17 Mei 2004, *Rumsfeld Setujui Metode Interogasi Abu Ghraib*, surat kabar *Suara
Pembaruan*.
- 24 Mei 2004, *Lebih Memilih Penjara Saddam Husein*, surat kabar *Koran Tempo*.